



**Kesiapan Emosional Menuju Pernikahan Analisis Manajemen Keuangan Rumah
Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam**

(Studi Kasus pada Pemuda Usia Ideal Menikah di Kabupaten Indragiri Hilir)

*Emotional Readiness Towards Marriage Analysis of Household Financial Management Reviewed According to
Islamic Family Law*

(Case Study on Youth of Ideal Marriage Age in Indragiri Hilir Regency)

Dwiky Meiretno¹, Helmi Basri², Suhayib³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

¹ dwikymeiretno@gmail.com, ² helmibasri.uinriau@gmail.com, ³ suhayib@uin-suska.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.236>

Disubmit: (1 Desember 2024) | Direvisi: (4 Desember 2024) | Disetujui: (5 Desember 2024)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Kesiapan Emosional Menuju Pernikahan Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Pada Pemuda Usia Ideal Menikah Di Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tingginya angka pemuda yang belum menikah di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan meningkatnya angka pemuda yang belum menikah di 3 (tiga) tahun terakhir. Membahas juga tentang upaya kesiapan emosional pemuda usia ideal menikah di kabupaten Indragiri Hilir dengan analisis manajemen Keuangan Rumah Tangga, dan tinjauan Hukum Keluarga Islam. Tujuan Penelitian ini adalah upaya kesiapan emosional pada pemuda usia ideal menikah dengan analisis manajemen keuangan rumah tangga, dan tinjauan Hukum Keluarga Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dimulai dari pengumpulan data : kuisisioner/angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literature yang di pandang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara emosi gambaran yang positif tentang kesiapan generasi muda dalam menghadapi kehidupan pernikahan. pemuda rentang usia 19-26 tahun, mayoritas menunjukkan kesiapan emosional yang baik, merasa siap secara emosional untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan dan mampu mengelola emosi dalam situasi konflik. Dalam aspek manajemen keuangan, para pemuda menganggap pengelolaan keuangan sebagai faktor penting, dengan sebagian besar telah menyiapkan rencana anggaran dan percaya bahwa menabung serta berinvestasi adalah langkah penting untuk mencapai stabilitas keuangan keluarga. Terkait pandangan hukum keluarga Islam

responden menerima konsep nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri dan merasa penting untuk mengelola keuangan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta menunjukkan kesiapan untuk berdiskusi mengenai hak kepemilikan dan pengelolaan harta sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Emosional, Usia Ideal Menikah, Hukum Keluarga Islam

Abstract

This research discusses the Emotional Readiness Towards Marriage Analysis of Household Financial Management Reviewed According to Islamic Family Law Case Studies on Youth of Ideal Marriage Age in Indragiri Hilir Regency. The problem in this study is the high number of unmarried youth in Indragiri Hilir Regency based on data obtained from the Central Bureau of Statistics and the increasing number of unmarried youth in the last 3 (three) years. It also discusses the emotional readiness efforts of young people of ideal marriage age in Indragiri Hilir district with the analysis of Household Financial management, and the review of Islamic Family Law. The purpose of this research is the effort of emotional readiness in young people of ideal marriage age with the analysis of household financial management, and the review of Islamic Family Law. The research method used is field research, which starts from data collection: questionnaires / questionnaires, observation, interviews, and documentation. The data will be traced in the relevant literature. The results showed that emotionally the picture is positive about the readiness of the younger generation in facing married life. youth aged 19-26 years, the majority showed good emotional readiness, feeling emotionally ready to face challenges in marriage and able to manage emotions in conflict situations. In terms of financial management, the youth consider financial management as an important factor, with most having prepared a budget plan and believing that saving and investing are important steps to achieve family financial stability. In terms of Islamic family law views, respondents accepted the concept of nafkah as an obligation of the husband to the wife and felt it was important to manage household finances in accordance with Islamic principles, and showed readiness to discuss property rights and management in accordance with Islamic law.

Keywords: Emotional, Ideal Age for Marriage, Islamic Family Law

الملخص

يناقش هذا البحث تحليل الاستعداد العاطفي نحو الزواج لتحليل الإدارة المالية للأسرة المراجعة وفقاً للشريعة الإسلامية للأسرة في دراسة حالة الشباب في سن الزواج المثالي في محافظة إندراجيري هيلير. وتتمثل المشكلة في هذه الدراسة في ارتفاع عدد الشباب غير المتزوجين في محافظة إندراجيري هيلير بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من المكتب المركزي للإحصاء وتزايد عدد الشباب غير المتزوجين في السنوات الثلاث (الثلاث) الماضية. كما يناقش هذا البحث جهود الاستعداد العاطفي

للشباب في سن الزواج المثالي في مقاطعة إندراجيري هيلير مع تحليل الإدارة المالية للأسرة، ومراجعة قانون الأسرة الإسلامي. الغرض من هذا البحث هو جهود الاستعداد العاطفي لدى الشباب في سن الزواج المثالي مع تحليل الإدارة المالية للأسرة، ومراجعة شريعة الأسرة الإسلامية. ومنهج البحث المستخدم هو البحث الميداني الذي يبدأ من جمع البيانات: الاستبيانات / الاستبيانات والملاحظة والمقابلات والتوثيق. وسيتم تتبع البيانات في الأدبيات ذات الصلة. أظهرت النتائج أن الصورة إيجابية من الناحية العاطفية حول استعداد جيل الشباب لمواجهة الحياة الزوجية، فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٦-١٩ سنة، أظهر غالبيتهم استعداداً عاطفياً جيداً، حيث يشعرون بالاستعداد العاطفي لمواجهة التحديات في الزواج، والقدرة على إدارة المشاعر في مواقف الصراع. فيما يتعلق بالإدارة المالية، يعتبر الشباب أن الإدارة المالية عامل مهم، حيث قام معظمهم بإعداد خطة للميزانية ويعتقدون أن الادخار والاستثمار من الخطوات المهمة لتحقيق الاستقرار المالي للأسرة. وفيما يتعلق بآراء الشريعة الإسلامية للأسرة، قبل المبحوثون مفهوم النفقة كواجب على الزوج تجاه الزوجة، ورأوا أنه من المهم إدارة الشؤون المالية للأسرة وفقاً للمبادئ الإسلامية، وأبدوا استعدادهم لمناقشة حقوق الملكية وإدارتها وفقاً للشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: العاطفة، السن المثالي للزواج، قانون الأسرة الإسلامي

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sebuah perkawinan dilakukan oleh orang yang telah mapan dalam hidupnya atau telah dewasa dan tanpa harus menilai bangsa, suku, agama, profesi, orang kaya atau miskin dan tinggal di kota atau desa. Tetapi sering dijumpai masyarakat yang telah memiliki kemampuan secara mental dan fisiknya mencari pasangan hidup berdasarkan keinginannya. Perkawinan yang dilakukan tidak ditujukan untuk melakukannya dalam jangka waktu tertentu atau sementara melainkan dilakukan sepanjang hidup seseorang. Namun sebagai masyarakat belum memahami apa tujuan dan hakikat dari sebuah perkawinan yang utuh yakni mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan hidup dalam membangun dan menjalankan kehidupan berkeluarga (Utami, 2021).

Pernikahan dan rumah tangga dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka menciptakan keluarga yang di ridhoi oleh Allah. Untuk mencapai tujuan

tersebut tentunya diperlukan arahan yang memperjelas arah pernikahan menurut hukum yang diturunkan Allah kepada manusia (Abu Lihyah, 2010, hlm. 7). Allah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, karena cara hidup ini adalah cara memelihara kehidupan setelah Tuhan menyiapkan masing-masing pasangan untuk memenuhi perannya sebagai tujuan sebanyak mungkin, sehingga pernikahan akan dilakukan. Mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, stabilitas dan ketenangan.

Nikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan bagi setiap manusia, anjuran tersebut ditegaskan dalam QS. An Nur : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Anam, 2019). Keharmonisan rumah tangga merupakan faktor kunci dalam memastikan kelangsungan dan kesejahteraan keluarga (Prabaswara & Supratman, 2022). Dalam konteks ini, konsep "mampu" dalam menikah memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga. Konsep ini menjadi subjek perdebatan dan penelitian, terutama dalam kaitannya dengan perspektif agama dan hukum.

Di negara Indonesia, pernikahan sudah dibuat yang diberikan perlindungan dari kebijakan hukum, mulai dari penetapan usia legal untuk menikah hingga semua tahapan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan (Hayati & Prasetya, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dasar-dasar untuk melakukan perkawinan salah satunya pada pasal adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam undang undang ini terdapat perubahan terkait umur perkawinan bagi pihak wanita yakni menjadi minimal mencapai 19 tahun, perubahan ini tercantum di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Walaupun demikian masih dijumpai pernikahan di mana usia pihak laki-laki dan atau pihak perempuan belum memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidak lah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.



Indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan dirumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke-dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan (Hadi dkk., 2022).

Pernikahan memiliki nilai sakral dan penting dalam budaya Indonesia, dianjurkan oleh agama dan dihormati dalam berbagai konteks budaya (Triadhari dkk., 2023). Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang memberkati oleh Allah SWT dengan harapan untuk keturunan yang saleh dan berbakti. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan sebagai cara ideal untuk mempraktikkan ajaran agama. Namun, seringkali masalah muncul dalam konteks pernikahan terutama ketika pasangan masih muda. Kematangan bukan hanya masalah usia, melainkan juga masalah pemahaman dan kesiapan individu. Anak muda seringkali belum memiliki kematangan psikologis dan emosional yang cukup. Menikah di usia muda, terutama bagi perempuan, dapat membawa stigmatisasi dan risiko kesehatan, seperti risiko kanker serviks dan kematian ibu akibat kehamilan pada usia dini. Secara fisik remaja mungkin siap untuk memiliki anak, tetapi psikologis mereka seringkali belum cukup matang. Menikah dalam usia terlalu muda seringkali berdampak negatif pada kelangsungan pernikahan karena kurangnya kematangan emosional.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan (Lathiffah, 2020).

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Pernikahan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seksual, material dan spiritual. Sebelum memasuki kehidupan pernikahan, individu akan melewati proses pemilihan jodoh. Proses pemilihan jodoh sangat kompleks. salah satu pertimbangan dalam memilih jodoh, yaitu kesiapan untuk menikah.

Setiap pasangan jika sudah melakukan perkawinan maka akan ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan



suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya (Abdurrahman, 1978, hlm. 9).

Memelihara (menjaga) jiwa: diri manusia (nyawa): Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan pula, antara lain, hukuman had terhadap pelaku zina (Dahlan, 2010, hlm. 225-228).

Jika dilihat dari unsur primer (*al-kulliyat al-khamsah*) di dalam *maqāsid al-syarī'ah*, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah hal penting di dalam agama. Secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (Triwulan & Trianto, 2007, hlm. 2).

Al-mashlahah al-hajjiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas (Syarifuddin, 2008, hlm. 156-159). Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka (Shiddiq, 2023).

Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajjiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.

Sedangkan Al-Maslahah Al-tahsiniyyah sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan kehidupannya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjemaah,

mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan keturunan orang terpandang dan sebagainya (Busyro, 2020, hlm. 125).

Menurut Badan Pusat Statistik melalui laporannya bertajuk Statistik Pemuda Indonesia 2023 memaparkan, persentase pemuda yang berstatus belum kawin meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Adapun, persentase pemuda yang telah menikah hanya sekitar 21,08% pada tahun 2023. Sisanya, sebanyak 78,20% tercatat berstatus belum kawin. Kemudian, Menurut wilayahnya, Provinsi Riau berada diposisi kelima se-Indonesia dan kedua di Sumatera yang mana proporsi pemuda belum menikah tercatat sebesar 73,33%. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan laki-laki belum menikah 41,41%, perempuan 27,73% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 laki-laki 42,52%, perempuan 26,24% dan pada tahun 2023 menunjukkan laki-laki belum menikah 47,16% dan perempuan yang belum menikah 30,63% Status belum menikah lebih banyak dimiliki oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini bisa saja terjadi akibat penduduk laki-laki yang menunda pernikahan.

Tabel 1. 1 Presentase Pemuda Kab. Inhil Yang Belum Menikah Tahun 2021

| Karakteristik | Status Perkawinan | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|-------|-------|--------|
| | Belum Kawin | Kawin | Cerai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-Laki | 41,41 | 56,81 | 1,78 | 100.00 |
| Perempuan | 27,73 | 67,69 | 4,58 | 100.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2021)

Tabel 1. 2 Persentase Pemuda Kab. Inhil Yang Belum Menikah Tahun 2022

| Karakteristik | Status Perkawinan | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|-------|-------|--------|
| | Belum Kawin | Kawin | Cerai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-Laki | 42,52 | 56,58 | 0,90 | 100.00 |
| Perempuan | 26,24 | 69,91 | 3,85 | 100.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret (Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, 2022)

Tabel 1. 3 Persentase Pemuda Kab. Inhil Yang Belum Menikah Tahun 2023

| Karakteristik | Status Perkawinan | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|-------|-------|--------|
| | Belum Kawin | Kawin | Cerai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-Laki | 47,16 | 50,73 | 2,11 | 100.00 |
| Perempuan | 30,64 | 65,90 | 3,47 | 100.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2023)

Fenomena tingginya usia ideal menikah di kalangan pemuda Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa banyak dari mereka menunda pernikahan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan mereka untuk menjalani pernikahan yang diidamkan, sehingga meskipun telah mencapai usia yang dianggap tepat, mereka belum menikah. Fenomena ini dapat ditinjau berdasarkan berbagai teori yang relevan serta dianalisis dari berbagai aspek kehidupan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiono, 2012, hlm. 285).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan fenomenologi. Yang dimaksud dengan penelitian metode kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah dan fenomena sosial masyarakat secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti *interview*, dan komunikasi mendalam (*indepth interview*), observasi baik terlibat atau tidak. Jadi penelitian kualitatif akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana, mengapa, sejauh mana, dan lain-lain (Fuady, 2018, hlm. 95).

Hasil Penelitian

1. Upaya Kesiapan Emosional Menuju Pernikahan Analisis Manajemen Keuangan Rumah Tangga Pada Pemuda Usia Ideal Menikah Di Kabupaten Indragiri Hilir

Kesiapan emosional menuju pernikahan sangat penting bagi pemuda yang ingin menikah, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Kesiapan ini mencakup kedewasaan



mental dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut penelitian, pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari individu yang belum matang secara fisik maupun mental emosional. Oleh karena itu, disarankan agar pemuda menunggu hingga mencapai usia ideal, yang dalam perspektif psikologi adalah antara 21 hingga 30 tahun, untuk memastikan mereka siap secara emosional dan bertanggung jawab dalam menjalani pernikahan.

Kesiapan emosional menuju pernikahan pada pemuda usia ideal menikah sangat penting. Menurut penelitian, kesiapan emosional mencakup kemampuan mengelola emosi dan empati, yang merupakan faktor utama dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan. Kesiapan ini membantu pasangan mengatasi frustrasi dan tekanan yang mungkin muncul dalam hubungan, terutama bagi yang baru menikah. Selain itu, kesiapan emosional juga berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah, di mana semakin baik kemampuan emosional, semakin matang pemuda dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan.

Kesiapan emosional adalah salah satu faktor penting dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan, terutama pada pemuda yang berada pada usia ideal menikah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, pemahaman mengenai kesiapan emosional ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pernikahan.

Kesiapan emosional menuju pernikahan pada pemuda di Kabupaten Indragiri Hilir sangat penting untuk dipertimbangkan. Banyak pemuda yang terjebak dalam pernikahan dini tanpa memikirkan masa depan dan pendidikan mereka, sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kondisi ekonomi yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan berpotensi menghasilkan dampak negatif seperti perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dan mempertimbangkan kesiapan mental serta emosional sebelum mengambil langkah tersebut.

Kesiapan emosional menuju pernikahan pada pemuda usia ideal menikah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, kematangan emosional, dan dukungan keluarga. Pemuda yang lebih matang secara emosional cenderung lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk kesiapan emosional mereka untuk menikah.

Skala penelitian yang penulis sebarikan kepada pemuda usia ideal menikah di Indragiri Hilir dan hasil penelitian dari dan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan emosional, manajemen keuangan, dan pandangan hukum keluarga Islam di kalangan individu yang berencana menikah, menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Dari 20 responden yang terlibat dengan rentan usia 19-26 tahun yang berasal dari 8 kecamatan

yang berbeda di kabupaten Indragiri Hilir, tingkat pendidikan yang mayoritas adalah sarjana, dengan pekerjaan berasal dari kalangan mahasiswa dan karyawan ataupun wiraswasta mayoritas menunjukkan kesiapan emosional yang positif terhadap pernikahan. Sebanyak 55% responden setuju dan sangat setuju bahwa mereka merasa siap secara emosional untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dalam situasi konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dalam menjaga keharmonisan hubungan, di mana 75% responden juga menyatakan bahwa mereka telah mengikuti atau berencana mengikuti konseling pranikah untuk mempersiapkan diri lebih baik.

Dalam aspek manajemen keuangan, hasil menunjukkan bahwa 75% responden menganggap pengelolaan keuangan sebagai faktor krusial dalam pernikahan. Mereka telah menyiapkan rencana anggaran untuk kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan percaya bahwa menabung serta berinvestasi adalah langkah penting untuk mencapai stabilitas keuangan keluarga. Selain itu, 65% responden memahami dan setuju dengan pembagian tanggung jawab keuangan antara suami dan istri, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam aspek finansial. Terkait pandangan hukum keluarga Islam, 75% responden menerima konsep nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri dan merasa penting untuk mengelola keuangan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Responden juga menunjukkan kesiapan untuk berdiskusi mengenai hak kepemilikan dan pengelolaan harta sesuai dengan hukum Islam, dengan banyak dari mereka yang sering berkonsultasi dengan tokoh agama atau merujuk pada literatur Islam terkait pengelolaan keuangan dalam pernikahan. Temuan ini memberikan gambaran yang positif tentang kesiapan generasi muda dalam menghadapi kehidupan pernikahan dari berbagai aspek, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap secara emosional tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan dan hukum yang berlaku dalam konteks pernikahan.

Penulis telah melakukan wawancara dengan pemuda yang menjadi informan dalam penelitian ini, dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan ada beberapa pemuda yang masih belum siap secara emosional dan ada yang sudah siap, dan mayoritas sudah memahami manajemen keuangan rumah tangga, dan memahami juga hukum keluarga Islam masing-masing mereka memberikan jawaban yang berbeda-beda :

a. Saudara Kabul Tohari

Menurut Kabul Tohari seorang pemuda asal kecamatan Keritang mengenai pandangannya tentang pentingnya: Kesiapan emosional dalam pernikahan yaitu perlunya persiapan yang matang sebelum menikah sangat penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Secara emosional, calon pasangan harus siap menghadapi dinamika hubungan setelah menikah dan belajar mengelola kondisi agar tetap harmonis. Secara finansial, perencanaan keuangan

untuk pernikahan, seperti mahar dan kebutuhan lainnya, serta pengelolaan keuangan rumah tangga secara terbuka dengan pasangan menjadi hal yang krusial.

Pasangan juga harus siap menghadapi konflik dan masalah dalam pernikahan, namun tetap berusaha mencari solusi agar tidak berlarut-larut dan merusak hubungan. Komunikasi yang baik dan lembut sangat penting untuk menjaga keharmonisan, karena ucapan yang tidak pantas dapat menyakiti pasangan. Selain itu, pemahaman akan hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai hukum keluarga Islam juga harus dipersiapkan dengan matang, termasuk dalam mengelola keuangan rumah tangga untuk mencapai tujuan bersama. Dengan persiapan yang komprehensif, pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.

b. Saudara Reza Arya Putra

Menurut Saudara Reza Arya Putra pemuda asal Tembilahan Hilir menyampaikan pandangannya sebagai berikut: Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus dijalankan, bahkan bisa menjadi wajib bagi yang sudah mampu secara finansial dan emosional. Kesiapan emosional sangat penting dalam pernikahan, karena rumah tangga tidak selalu indah dan ada pasang surut. Dan bagi saudara Reza, beliau belum siap dikarenakan emosi saya masih berubah-ubah masih labil, dan masih harus banyak belajar lagi dalam mengatur emosional dalam rumah tangga ketidaksiapan emosional dapat menyebabkan perceraian. Dalam perencanaan keuangan, pasangan suami-istri perlu membuat program menabung bersama untuk menghadapi kebutuhan di masa depan.

Pengelolaan keuangan rumah tangga juga harus dilakukan dengan baik, mengatur pengeluaran dan membelanjakan uang secara bijak. Menghadapi konflik dalam pernikahan perlu dilakukan dengan kepala dingin, belajar dari pengalaman orang lain, dan berusaha mencari solusi bersama. Komunikasi yang baik antara suami-istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika ada masalah, harus dikomunikasikan dengan baik. Memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan menurut hukum Islam juga sangat penting, agar tidak ada pihak yang teraniaya. Secara keseluruhan, Anda menekankan pentingnya kesiapan yang komprehensif, baik secara emosional, finansial, maupun pemahaman akan hak dan kewajiban, untuk membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

c. Saudara Muhammad Ade Mukhlis

Menurut Ade Pemuda asal Pekan Arba menyatakan sebagai berikut: Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Kesiapan emosional

sangat penting dalam pernikahan karena tidak semua aspek kehidupan rumah tangga berjalan mulus; pasti ada tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Sebagai kepala keluarga, seorang suami perlu menjaga emosionalnya agar dapat menghadapi berbagai situasi, termasuk saat menghadapi kemarahan istri atau anak yang tantrum. Saat ini, banyak orang merasa belum siap secara emosional untuk menikah, seperti yang saudara ade alami saat ini berusia 23 tahun dan merasa masih banyak yang perlu dipelajari tentang pernikahan.

Dalam hal perencanaan keuangan, penting untuk membagi anggaran antara kebutuhan pribadi, keluarga, dan persiapan pernikahan. Setelah menikah, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu, diikuti dengan kebutuhan sekunder dan tersier, sambil tetap berkomunikasi terbuka dengan pasangan. Selain itu, komunikasi dianggap sebagai kunci utama dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam rumah tangga; saling terbuka dan tidak menyimpan rahasia kecil pun dapat mencegah timbulnya masalah. Terakhir, memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat penting agar kedua belah pihak tidak merasa teraniaya dan keharmonisan rumah tangga dapat terjaga. Dengan mempersiapkan semua aspek ini, diharapkan pernikahan dapat berlangsung harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

d. Saudara Asnawi Mangku Alam

Menurut Saudara Asnawi Mangku Alam pandangannya sebagai berikut: Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memberikan pahala bagi kedua belah pihak, sehingga penting untuk dilakukan dengan niat yang baik. Kesiapan emosional menjadi aspek krusial dalam pernikahan karena hubungan ini tidak selalu berjalan mulus; tantangan dan konflik pasti akan muncul. Saudara Asnawi merasa telah siap secara emosional untuk menikah, dengan alasan bahwa ia sudah cukup matang dari segi umur dan ilmu. Dalam hal perencanaan keuangan, penulis berencana untuk mencari pasangan yang pandai mengelola uang dan merencanakan anggaran bersama.

Setelah menikah, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan bijak, termasuk membagi keuangan untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta menjaga komunikasi terbuka mengenai pengelolaan tersebut. Penulis juga menyadari bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan sikap saling berkorban. Komunikasi dianggap sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, di mana setiap masalah harus dibicarakan secara terbuka. Selain itu, memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah hal yang fundamental, agar kedua belah pihak tidak merasa teraniaya dan keseimbangan dalam hubungan tetap terjaga.

e. Hendri Saputra

Saudara Hendri asal kecamatan Tembilahan Hulu dan berikut hasil wawancara: Pernikahan dianggap penting karena memenuhi kebutuhan akan sosok pendamping dalam hidup. Kesiapan emosional menjadi aspek utama yang harus dipersiapkan, di mana kita harus mampu mengatur rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap pasangan. Penulis merasa belum sepenuhnya siap secara emosional untuk menikah, karena masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama dalam hal keuangan. Merencanakan keuangan keluarga dengan memiliki tabungan bersama yang dikelola secara terbuka sangat dianjurkan agar pengeluaran dapat terarah dan tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak diperlukan.

Dalam mengelola keuangan rumah tangga, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk mengetahui kebutuhan masing-masing. Selain itu, penulis menyadari bahwa konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan harus dihadapi dengan sikap bijak. Komunikasi menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mengingat setiap pasangan memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Terakhir, memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan sangat penting agar kedua belah pihak dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan menciptakan hubungan yang seimbang. Dengan mempersiapkan semua aspek ini, diharapkan pernikahan dapat berlangsung harmonis dan bahagia.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kesiapan Emosional Menuju Pernikahan Menuju Pernikahan Pada Pemuda Usia Ideal Menikah di Kabupaten Indragiri Hilir

Diriwayatkan dari sahabat 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905)

a. Kandungan hadis

1) Kandungan pertama

Hadis di atas ditujukan kepada para pemuda. Siapakah yang disebut dengan “pemuda” (asy-syabab) itu? Asy-syabab memiliki makna asal: aktivitas dan semangat. Hal ini karena pada masa itu, seseorang memiliki lebih banyak aktivitas dan semangat dibandingkan periode kehidupan yang lainnya. Kata asy-syabab dimaksudkan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia tiga puluh tahun. Ada pula yang menyebutkan hingga usia tiga puluh dua atau tiga puluh tiga tahun. Namun, ada pula yang menyebutkan hingga usia empat puluh tahun. (Lihat Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim, 9: 182; Al-I’lam li Ibnul Mulaqqin, 8: 109; Al-Mu’jam Al-Wajiz, hal. 333)

Nabi saw. mengkhususkan menyebutkan para pemuda dalam hadis ini karena masa muda adalah masa bergejolak dan meletupnya syahwat yang mendorong untuk jimak (hubungan badan). Berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah setengah baya atau tua renta. Akan tetapi, jika kondisi yang sama juga didapatkan pada orang setengah baya atau tua renta, maka mereka pun tercakup dalam seruan hadis ini, karena memiliki alasan (sebab) yang sama.

2) Kandungan kedua

Apakah yang dimaksud dengan “mampu” (al-ba’ah) dalam hadis ini? Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-ba’ah, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kemampuan untuk berjimak. Sehingga makna hadis tersebut menjadi, “Siapa saja di antara kalian yang mampu berjimak karena sudah memiliki biaya untuk menikah, baik mahar, nafkah, atau tempat tinggal, maka hendaklah dia menikah.” Pendapat kedua mengatakan bahwa maknanya adalah memiliki biaya untuk menikah, baik mahar atau nafkah. (Lihat Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim, 9: 183; Fathul Bari, 9: 108).

Pendapat kedua inilah yang lebih tepat, dengan beberapa alasan berikut ini:

- a) Seruan tersebut ditujukan kepada para pemuda yang memang sudah mampu untuk berjimak. Sehingga kurang sesuai apabila dimaknai bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan, “Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk berjimak.” Hal ini karena memang masa muda itu adalah masa di mana seseorang secara umum sudah mampu untuk berjimak.
- b) Di akhir hadis, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa.” Jika “mampu” tersebut dimaknai dengan mampu berjimak, maka kalimat tersebut menjadi aneh. Karena orang yang belum mampu berjimak (atau belum ada gejolak syahwat untuk berjimak), tidak perlu berpuasa untuk bisa menahan syahwatnya.
- c) Hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan An-Nasa’i dengan lafal,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *Siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah ..* (HR. An-Nasa'i no. 3206).

Oleh karena itu, hadis ini merupakan dorongan dan motivasi kepada para pemuda yang memiliki biaya untuk menikah. Karena menikah itu memiliki maslahat yang besar. Menikah memiliki hikmah yang agung, yaitu bisa menjaganya dari terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan.

Meskipun demikian, tidak masalah jika “mampu” tersebut dimaknai lebih umum, yaitu mencakup kedua makna tersebut sekaligus: mampu untuk berjimak dan mampu menanggung biaya menikah. (Lihat AL'I'lam, 8: 110)

3) Kandungan ketiga

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah ketika faktor pendorongnya terpenuhi dan tidak ada faktor penghalang, menjadi dua pendapat:

- a) Hukum menikah adalah wajib. Ini adalah pendapat Dawud bin 'Ali, Ibnu Hazm, Abu 'Awanah (salah satu ulama Syafi'iyah), dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. (Lihat Musnad Abu 'Awanah, 3: 5; Al-Mughni, 9: 340; Al-Muhalla, 9: 440)

Mereka berdalil dengan perintah untuk menikah, seperti firman Allah Ta'ala,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...* (QS. An-Nisa': 3)

Allah Ta'ala berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian ..* (QS. An-Nuur: 32)

Mereka juga berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas saat ini. Ibnu Daqiq Al-'Id rahimahullah berkata, “Diksi kata perintah itu zahirnya menunjukkan hukum wajib.”

- b) Menikah itu sunah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya imam mazhab yang tiga (Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik), serta pendapat kedua dari Imam Ahmad. (Lihat Bidayatul Mujtahid, 3: 7; Syarh Fathul Qadir, 3: 187; Al-Mughni, 9: 340; Mughni Al-Muhtaj, 3: 127)

Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa apabila keinginan (kebutuhan) terhadap menikah itu sangat mendesak, dari sisi dia takut bahwa dirinya akan terjerumus

ke dalam zina, maka wajib baginya menikah apabila memiliki kemampuan menanggung biaya nikah.

Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu'minun: 5-6).

Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut jelas menunjukkan pujian kepada orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dengan (menyetubuhi) budak-budak yang mereka miliki, sehingga tidak perlu menikah. Seandainya hukum menikah itu wajib, maka orang yang tidak menikah itu tidak akan mendapatkan pujian. Karena orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak dipuji, tetapi dicela.

Mereka juga berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas saat ini. Sisi pendalilannya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan puasa sebagai pengganti menikah, sedangkan puasa dalam kondisi ini tidaklah sampai derajat wajib. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa menikah itu tidak wajib. Amal yang tidak wajib (yaitu puasa) tidak bisa menggantikan amal yang wajib (yaitu menikah). (Lihat Al-Mu'lim, 2: 85; karya Al-Maziri)

Syekh 'Abdullah Al-Fauzan hafizahullah berkata, “Yang tampak bagiku, *wallahu Ta'ala a'lam*, adalah wajibnya menikah secara mutlak dengan dua syarat: (1) jika dia memiliki syahwat; dan (2) memiliki kemampuan menanggung biaya nikah, berdasarkan atas hadis ini. Juga karena mencegah perkara haram itu wajib, sedangkan perkara yang menjadi sarana mengerjakan perkara wajib itu juga hukumnya wajib. Betapa bagusnya perkataan Al-Qurthubi, ‘Orang yang mampu (menikah) yang dikhawatirkan terdapat marabahaya (mudarat) pada diri dan agamanya jika tidak menikah, dan marabahaya tersebut tidak akan hilang kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya menikah atas dirinya.’ (Al-Mufhim, 4: 82)” (Dikutip dari Minhatul 'Allam, 7: 174)

Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap kesiapan emosional menuju pernikahan menekankan pentingnya aspek psikologis dan spiritual dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kesiapan emosional mencakup kemampuan pasangan untuk mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, hukum Islam mendorong pasangan untuk memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat sebelum memasuki pernikahan, agar dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, kesiapan emosional juga berhubungan dengan

kemampuan pasangan untuk menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan, yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pernikahan yang lebih tinggi, yaitu ibadah kepada Allah.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap kesiapan emosional menuju pernikahan menekankan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh calon pasangan sebelum menikah:

- a. Pendidikan Emosional: Hukum Islam mendorong individu untuk mendapatkan pendidikan emosional yang baik. Hal ini penting agar mereka dapat memahami dan mengelola emosi dengan efektif, yang merupakan kunci dalam menghadapi dinamika pernikahan.
- b. Komunikasi: Komunikasi yang baik antara calon pasangan sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Hukum Islam mengajarkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memperkuat ikatan antara suami dan istri.
- c. Kesiapan Mental dan Spiritual: Kesiapan mental dan spiritual juga menjadi bagian dari kesiapan emosional. Hukum Islam menekankan pentingnya stabilitas mental dan spiritual sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia.

Pentingnya kecerdasan emosi dalam membangun hubungan yang harmonis. Kesiapan emosional dapat dilihat dari kemampuan individu untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka sendiri serta memahami perasaan pasangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Goleman tentang kecerdasan emosi yang mencakup kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Dalam konteks pernikahan, kesiapan emosional yang baik dapat berkontribusi pada kebahagiaan pernikahan, yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan komunikasi yang efektif antara pasangan. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga Islam, kesiapan emosional menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, agar hubungan yang dibangun dapat bertahan dan bahagia.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya melibatkan aspek fisik dan sosial, tetapi juga emosional. Kesiapan emosional menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan pernikahan, di mana pasangan harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam kehidupan berumah tangga. Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah antara calon suami dan istri untuk memastikan bahwa keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang rukun dan syarat pernikahan, termasuk kesiapan mental dan emosional pasangan. Selain itu, kesiapan emosional juga berhubungan dengan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, hukum keluarga



Islam mendorong pasangan untuk selalu merujuk kepada Al Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menghadapi masalah, serta melibatkan pihak ketiga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) jika diperlukan.

Pentingnya pemahaman dan persiapan yang matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang memerlukan kesiapan baik secara spiritual maupun emosional. Kesiapan emosional mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, saling menghormati, dan memahami peran masing-masing dalam hubungan. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mengurangi risiko perceraian, yang semakin meningkat di Indonesia akibat pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang memadai. Pentingnya pendidikan pranikah yang mencakup aspek psikologi dan finansial juga ditekankan, agar calon pasangan dapat memahami tanggung jawab dan hak masing-masing, serta mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

Kematangan emosi sebagai salah satu faktor kunci dalam mempersiapkan pernikahan. Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan baik dalam hubungan, yang dapat mengurangi risiko konflik dan perceraian. Selain itu, kesiapan menikah juga harus mempertimbangkan aspek religiusitas, yang berfungsi sebagai dasar moral dalam pernikahan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kesiapan emosional dan religiusitas saling berkaitan, di mana keduanya berkontribusi pada pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis.

Pemahaman tentang kematangan emosional, kestabilan mental, dan kemampuan untuk menjalani peran sebagai suami atau istri. Dalam konteks ini, kesiapan emosional sangat penting karena pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan spiritual yang mendalam. Kesiapan emosional membantu individu untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan dan membangun hubungan yang harmonis berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, dukungan dari keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam mempersiapkan individu secara emosional untuk pernikahan, sehingga mereka dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tanggung jawab yang akan datang.

Kesiapan emosional dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan. Hukum Islam mendorong calon pasangan untuk memahami nilai-nilai pernikahan dan membangun komunikasi yang baik sebelum menikah, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Selain itu, kesiapan emosional juga berkaitan dengan kematangan individu dalam menghadapi pernikahan, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, konseling pranikah sering dianjurkan untuk membantu pasangan mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis sebelum memasuki ikatan pernikahan.



Persetujuan dan kesiapan dari kedua pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam konteks ini, kesiapan emosional menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kepuasan dalam pernikahan. Hukum Islam mendorong individu untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial, serta mengedepankan komunikasi yang baik dan pengelolaan konflik untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Kecerdasan emosi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan pernikahan, di mana individu yang mampu mengontrol emosi dan beradaptasi dengan perubahan akan lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan emosional harus menjadi perhatian utama sebelum memasuki pernikahan untuk menghindari dampak negatif jangka panjang.

Pentingnya persiapan psikologis dan emosional bagi pasangan. Dalam konteks ini, kesiapan emosional dianggap sebagai salah satu aspek utama yang harus dipersiapkan sebelum memasuki pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, serta memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia. Kesiapan emosional mencakup kematangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan pasangan. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan untuk memahami dan mempersiapkan diri secara emosional sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar ikatan fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan spiritual. Kesiapan emosional mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan menghargai pasangan, yang merupakan fondasi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pendidikan pra nikah dapat membantu calon pengantin untuk memahami dan mempersiapkan diri secara emosional. Melalui penyuluhan dan bimbingan, calon pasangan dapat belajar tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, kesiapan emosional yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan pernikahan dan mengurangi risiko perceraian di masa depan.

Simpulan

Kesiapan emosional menuju pernikahan merupakan aspek yang sangat penting bagi pemuda, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menunjukkan bahwa pemuda yang berada pada usia ideal untuk menikah (21-30 tahun) menunjukkan kesiapan emosional yang positif, yang meliputi kemampuan untuk mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan memahami hak serta kewajiban dalam pernikahan. Kesiapan ini berkaitan erat dengan kematangan mental dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sosial. Selain itu, pemahaman tentang manajemen keuangan dan hukum keluarga Islam juga menjadi faktor penting dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis.

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa ada variasi dalam kesiapan emosional di antara pemuda, di mana beberapa sudah merasa siap, sementara yang lain

masih merasa perlu belajar lebih banyak sebelum menikah. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan konseling pranikah untuk membantu pemuda memahami dan mempersiapkan diri secara emosional, finansial, dan hukum sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Saran

Para pemuda yang sudah memiliki kemampuan fisik dan finansial disarankan untuk segera menikah guna menjaga diri dari fitnah syahwat dan menjaga kehormatan. Menikah pada waktu yang tepat dapat menjadi jalan untuk mencapai ketenangan jiwa, menjaga pandangan, dan melindungi diri dari perbuatan yang diharamkan. Bagi mereka yang belum mampu, disarankan untuk memperbanyak puasa sebagai sarana menahan diri dari gejolak syahwat hingga tiba saatnya mereka memiliki kesiapan finansial. Selain itu, mereka juga perlu mempersiapkan diri secara bertahap, baik dari segi mental, spiritual, maupun ekonomi agar siap menjalani kehidupan pernikahan.

Masyarakat dan keluarga juga memiliki peran penting dalam mendukung pemuda yang ingin menikah, baik dengan memberikan nasihat yang bijak, bantuan finansial, maupun kemudahan dalam proses pernikahan. Hindarilah tuntutan yang berlebihan dalam urusan mahar atau resepsi, agar pernikahan tidak menjadi hal yang sulit dijangkau oleh para pemuda.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemuda di Kabupaten Indragiri Hilir dapat lebih siap secara emosional untuk memasuki kehidupan pernikahan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni.
- Abu Lihyah, N. (2010). *Halal Haram dalam Pernikahan*. Daar Al-Kutub Al-Hadits.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67.
- Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir 2022*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir 2021*. BPS.



Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*

Kabupaten Indragiri Hilir 2023: Vol. IX. BPS.

Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Kencana.

Dahlan, Abd. R. (2010). *Ushul Fiqih*. Amzah.

Fuady, M. (2018). *Metodologi Riset Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Hadi, A., Ridwan, R. B., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556–626.

Hayati, S. A., & Prasetia, M. E. (2023). Pengaruh Usia terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Remaja. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 6(2), 224–233. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>

Lathiffah, N. (2020). Efektivitas Penyuluhan Komunikasi Terapeutik Pra Menikah terhadap Kesiapan Diri Menuju Pernikahan. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 15(1). <https://doi.org/10.33061/j.w.wacana.v15i1.3479>

Prabaswara, G. E., & Supratman, L. P. (2022). Komunikasi Keluarga dalam Mempertahankan Keharmonisan pada Masa Covid-19. *eProceedings of Management*, 9(6).

Shiddiq, G. (2023). Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 11(118), 117–130.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (Vol. 1). Kencana Prenada Media Grup.

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.

Triwulan, T., & Trianto. (2007). *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Prestasi Pustaka.



Utami, D. P. (2021). Minimum Age of Marriage in Indonesia: Perspective of Islamic Law, Positive Law, and Medical Views. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 185–205.